



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARY FARIZAL;
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Jero Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020, kemudian di perpanjang sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020, selanjutnya Terdakwa Ary Farizal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzia Tiada, SH. & Rekan beralamat di Jalan Melati Lingkungan Banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mtr, tanggal 20 Januari 2021.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ary farizal Alias Ary bersalah melakukan tindak" yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ary Farizal Alias Ary berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 klip plastic bening yang didalamnya terdapat satu poket plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,71 gram;
 - 1 unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nopol DR 2747 RC;
 - 1 buah celana pendek ALOHA warna cokelat;
 - 1 buah plastic dengan merk VOAL MOTIF;
 - 1 buah poket plastic kosong sisa pemakaian shabu;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 buah tabung kaca;
 - 1 buah sumbu;
 - 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - 1 buah kepala bong (alat hisap shabu);
 - 1 unit HP merk XIOMI warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa kooperatif dan menyesalai perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Ary Farizal als Ary pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Raya jurusan Tanjung menuju Bayan tepatnya di Dusun Karang Jero Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menghubungi temannya yang bernama Ahmad (DPO) dengan cara terdakwa janji dengan Ahmad (DPO) di belakang dealer sepeda motor krida honda. Selanjutnya terdakwa dapat 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,71 gram yang dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam nomor polisi DR 2747 RC hendak pulang ke rumahnya di Dusun Karang Jero, saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa selaku anggota buser narkoba polres Lotara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu. Saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam informasi tersebut, saat itu terdakwa berhenti berhenti di pinggir jalan untuk membeli bensin.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Muanaja bersama saksi Pandu Sukama Wibawa langsung mengamankan terdakwa

- Bahwa untuk menghindari rekayasa saat penggeledahan saksi Pandu Sukma Wibawa meminta saksi umum yaitu saksi Saharudin untuk menggeledah badan terhadap saksi pandu Sukma Wibawa dan hasilnya tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, setelah itu saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan penggedahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan di saku belakang celana ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 poket butiran kristal bening di duga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram
- Bahwa saksi Pandu Sukma Wibawa minta terdakwa untuk menunjukan rumah tempat tinggalnya untuk dilakukan penggeledahan juga, setelah itu saksi Pandu Sukma Wibawa bersama saksi Munajah membawa terdakwa menuju ke rumahnya di Dusun karang Jero Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi Pandu Sukma Wibawa bersama saksi Munajah memanggil kepala Kadus yaitu saksi Nyoman Merthayasa als yasa untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Saat itu saksi Nyoman Merthayasa als yasa melihat kelaurga terdakwa mempersilahkan saksi Pandu Sukma Wibawa bersama saksi Munajah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa
- Bahwa hasil penggedahan ditemukan di belakang pintu dapur ditemukan celana pendek warna coklat yang tergantung disaku celana tersebut ditemukan bungkusan plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik beinig sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong. Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa Ary Farizal als Ary pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Raya jurusan Tanjung menuju Bayan tepatnya di Dusun Karang Jero Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa selaku anggota busur narkoba Polres Lotara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu. Saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor motor Honda Genio warna hitam nomor polisi DR 2747 RC sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam informasi tersebut, saat itu terdakwa berhenti berhenti di pinggir jalan untuk membeli bensin. Selanjutnya saksi Munajah bersama saksi Pandu Sukma Wibawa langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa untuk menghindari rekayasa saat penggeledahan saksi Pandu Sukma Wibawa meminta saksi umum yaitu saksi Saharudin untuk menggeledah badan terhadap saksi pandu Sukma Wibawa dan hasilnya tidak ada ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, setelah itu saksi Pandu Sukma Wibawa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan di saku belakang celana ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 poket butiran kristal bening di duga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat brutto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram
- Bahwa saksi Pandu Sukma Wibawa minta terdakwa untuk menunjukan rumah tempat tinggalnya untuk dilakukan penggeledahan juga, setelah itu saksi Pandu Sukma Wibawa bersama saksi Munajah membawa terdakwa menuju ke rumahnya di Dusun karang Jero Desa Tanjung Kecamatan Tanjung
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi Pandu Sukma Wibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Munajah memanggil kepala Kadus yaitu saksi Nyoman Merthayasa als yasa untuk ikut menyaksikan penggeledahan. Saat itu saksi Nyoman Merthayasa als yasa melihat keluarga terdakwa mempersilahkan saksi Pandu Sukma Wibawa bersama saksi Munajah untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa

- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan di belakang pintu dapur ditemukan celana pendek warna coklat yang tergantung disaku celana tersebut ditemukan bungkusan plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik beinig sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan terdakwa yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munajah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara saksi menandatangani dan memarafnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terkait dengan jenis Shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan tanjung menuju bayan, di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat dengan pedagang bensin eceran, lalu yang mana ketika itu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlebih dahulu Saksi menyatakan maksud dan tujuan nya, kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh salah satu rekan saksi bernama Pandu Sukma Wibawa dengan di saksikan oleh 2 orang saksi umum bernama Sahrudin selaku kepala dusun papak dan Imam Mulyawan, yang kemudian di lanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dengan di saksi 2 orang saksi umum bernama I Nyoman Merthayasa selaku kepala dusun dan Saeful Anwar selaku Ketua RT;
- Bahwa benar, Saksi Pandu Sukma Wibawa ada di lakukan penggeledahan badan oleh saksi umum bernama Sahrudin yang tujuannya agar tidak adanya terjadi rekayasa dan saat itu tidak ada di temukan apa-apa;
 - Bahwa dapat Saksi sebutkan bahwa ketika Terdakwa di tangkap di pinggir jalan maka saksi menemukan di belakang celana nya berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalam nya berisikan 1 (satu) poket butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang berat brutto 0.71)nol koma tujuh satu) gram sedangkan di lanjutkan penggeledahan di rumahnya tepat nya di belakang pintu dapur di temukan berupa celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana tersebut berupa bungkusan plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan di dalam nya ber isi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong;
 - Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuannya, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat brutto 0.71 gram tersebut adalah dari Sdr Ahmad yang sekarang menjadi DPO sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut Terdakwa, Shabu tersebut untuk konsumsi sendiri.
 - Bahwa Terdakwa saat berada di pinggir jalan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan hanya seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas penguasa atau pemilik shabu tersebut dan Saksi mengetahui atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu,
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Pandu Sukma Wibawa, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara saksi menandatangani dan memarafnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa terkait dengan jenis Shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan tanjung menuju bayan, di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa awalnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan dekat dengan pedagang bensin eceran, lalu yang mana ketika itu terlebih dahulu Saksi Munajah menyatakan maksud dan tujuannya, kemudian Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh Saksi dengan di saksikan oleh 2 orang saksi umum bernama Sahrudin selaku kepala dusun papak dan Imam Mulyawan, yang kemudian di lanjutkan dengan pengeledahan di rumah terdakwa dengan di saksi 2 orang saksi umum bernama I Nyoman Merthayasa selaku kepala dusun dan Saeful Anwar selaku Ketua RT;
- Bahwa benar, Saksi ada di lakukan pengeledahan badan oleh saksi umum bernama Sahrudin yang tujuan nya agar tidak adanya terjadi rekayasa dan saat itu tidak ada di temukan apa-apa;
- Dapat Saksi sebutkan bahwa ketika Terdakwa di tangkap di pinggir jalan maka saksi menemukan di belakang celana nya berupa 1 (satu) plastik klip bening yang di dalam nya berisikan 1 (satu) poket butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang berat brutto 0.71)nol koma tujuh satu) gram sedangkan di lanjutkan pengeledahan di rumahnya tepat nya di belakang pintu dapur di temukan berupa celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana tersebut berupa bungkusan plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan di dalam nya ber isi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat brutto 0.71 gram tersebut adalah dari Sdr Ahmad yang sekarang menjadi DPO sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Shabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas penguasa atau memilik shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui atas dasar ada nya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. I Nyoman Merthayasa Alias Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar hari ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga saksi bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara saksi menandatangani dan memarafnya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah yang mana ketika itu saksi di panggil oleh salah satu aparat kepolisian untuk ikut menyaksikan jalan nya penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggeledahan itu terjadi di rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jalan raya jurusan tanjung menuju bayan, di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara;
 - Bahwa dapat Saksi sebutkan saat penggeledahan di rumahnya terdakwa ada temukan berupa celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana tersebut berupa bungkus plastik bertuliskan VOAL MOTIF tepatnya di belakang pintu dapur dan di dalam nya ber isi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan semuanya benar dan bahkan di setiap lembar berita acara saksi menandatangani dan memarafnya;
 - Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah menguasai Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Tim Res Narkoba Lombok Utara pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr



jalan raya jurusan tanjung menuju bayan di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan, bahwa awalnya Terdakwa baru pulang melakukan transaksi Narkoba jenis shabu dengan Sdr. Ahmad (DPO) di belakang dealer sepeda motor krida honda, dan setelah kembali dalam perjalanan akan pulang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan nopol DR 2747 RC, ketika akan berhenti membeli bensin tepatnya di dusun karang bayan, desa tanjung kecamatan tanjung kabupaten lombok utara, tiba-tiba datang beberapa petugas yang mengaku dari kepolisian polres lombok utara, kemudian salah seorang petugas menjelaskan kepada terdakwa bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di wilayah tanjung, lalu menunjukkan surat perintah kepada saksi umum yang berada di tempat kejadian dan meminta kepada seorang saksi tersebut untuk melakukan penggeledahan badan pada salah seorang aparat kepolisian agar tidak ada nya rekayasa namun tidak di temukan apa-apa, setelah itu di lanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa yang mana ada di temukan di belakang saku celana berupa 1 klip plastik bening yang berisikan 1 poket butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, setelah itu di lanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa, di mana saat itu di saksikan juga oleh kepala dusun dan ketua RT yang di panggil oleh salah seorang aparat, dan oleh aparat kepolisian meminta pada kepala dusun untuk melakukan penggeledahan badan pada salah seorang petugas kepolisian agar tidak terjadi nya rekayasa dan pada akhir nya tidak ada di temukan apa-apa, dan selanjutnya di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di belakang pintu dapur di temukan celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana di temukan bungkusan plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan di dalam plastik berisikan 1 (satu) tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa pakai shabu, dan 1 (satu) set kepala bong (alat hisap shabu);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu pada Ahmad (DPO) baru 1 (satu) kali sisanya pada teman kerja yang ada di Gili;
- Bahwa jika Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka tidak ada rasa apa-apa atau biasa-biasa saja;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas penguasa atau pemilik shabu tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 klip plastic bening yang didalamnya terdapat satu poket plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,71 gram;
- 1 unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nopol DR 2747 RC;
- 1 buah celana pendek ALOHA warna cokelat;
- 1 buah plastic dengan merk VOAL MOTIF;
- 1 buah poket plastic kosong sisa pemakaian shabu;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah tabung kaca;
- 1 buah sumbu;
- 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 buah kepala bong (alat hisap shabu);
- 1 unit HP merk XIOMI warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi Munajah dan Saksi Pandu Sukma Wibawa terkait dengan jenis Shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita dipinggir jalan bertempat di Jalan Raya jurusan Tanjung menuju Bayan, di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi Pandu Sukma Wibawa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi umum bernama Sahrudin selaku Kepala Dusun papak dan Imam Mulyawan dan di lanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi umum bernama I Nyoman Merthayasa selaku kepala dusun dan Saeful Anwar selaku Ketua RT;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibelakang celananya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang berat brutto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram sedangkan di lanjutkan penggeledahan di rumahnya di belakang pintu dapur ditemukan bungkusan plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan di dalam nya ber isi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi,



- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong di celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana tersebut;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat brutto 0.71 gram tersebut adalah dari Sdr Ahmad yang sekarang menjadi DPO sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut Terdakwa, Shabu tersebut untuk konsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0402.K tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian, hasil pengujian kemasan plastic klip transparan dilipat gulung dalam plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berisi kristal putih transparan adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas penguasa atau pemilik shabu tersebut dan Saksi mengetahui atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **ARY AFRIZAL**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada iijin/sesuai dengan Undang-undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita dipinggir jalan bertempat di Jalan Raya jurusan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung menuju Bayan, di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Munajah dan Saksi Pandu Sukma Wibawa oleh karena pada saat dilakukan pengledahan dibelakang celananya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket butiran kristal bening Narkotika jenis shabu yang berat brutto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram kemudian di rumah Terdakwa di belakang pintu dapur ditemukan bungkus plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan di dalam nya ber isi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong di celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 klip plastic bening yang didalamnya terdapat satu poket plastik berisi kristal bening dengan berat brutto 0,71 gram adalah milik Terdakwa yang dibeli pada Ahmad (DPO) sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya pada teman kerja Terdakwa yang ada di Gili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.117.11.16.05.0402.K tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani Plh Kepala Bidang Pengujian, hasil pengujian kemasan plastic klip transparan dilipat gulung dalam plastic klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berisi kristal putih transparan adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu nyata-nyata dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Munajah dan Saksi Pandu Sukma Wibawa hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, sekitar pukul 20.30 Wita dipinggir jalan bertempat di Jalan Raya jurusan Tanjung menuju Bayan, di Dusun Karang Bayan, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara selanjutnya dilakukan penggledahan, dibelakang celananya ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket butiran kristal bening Narkotika jenis shabu yang berat brutto 0.71 (nol koma tujuh satu) gram kemudian di rumah Terdakwa di belakang pintu dapur ditemukan bungkus plastik bertuliskan VOAL MOTIF dan di dalam nya ber isi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) poketan plastik bening sisa poketan, 1 (satu) set kepala bong di celana pendek warna coklat yang tergantung di saku celana tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 klip plastic bening yang didalamnya terdapat satu poket plastik berisi kristal bening dengan berat brutto 0,71 gram adalah milik Terdakwa yang dibeli pada Ahmad (DPO) sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya pada teman kerja Terdakwa yang ada di Gili;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang Terdakwa beli akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan dimaksud sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang meliputi Pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan nanti dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 klip plastic bening yang didalamnya terdapat satu poket plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,71 gram;
- 1 buah celana pendek ALOHA warna cokelat;
- 1 buah plastic dengan merk VOAL MOTIF;
- 1 buah poket plastic kosong sisa pemakaian shabu;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah tabung kaca;
- 1 buah sumbu;
- 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 buah kepala bong (alat hisap shabu);
- 1 unit HP merk XIOMI warna silver;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nopol DR 2747 RC yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARY FAHRIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dengan Nopol DR 2747 RC;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastic bening yang didalamnya terdapat satu poket plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,71 gram;
- 1 buah celana pendek ALOHA warna coklat;
- 1 buah plastic dengan merk VOAL MOTIF;
- 1 buah poket plastic kosong sisa pemakaian shabu;
- 1 buah korek api gas;
- 1 buah tabung kaca;
- 1 buah sumbu;
- 1 buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 buah kepala bong (alat hisap shabu);
- 1 unit HP merk XIOMI warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H,

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H,

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Mtr